



Jalan M. Natsir Nomor 169 - Simpang Empat Nagari 26566 0

-

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Kecamatan Pasaman

# Pelayanan Legalisasi Pernyataan Ahli Waris Warga Negara Indonesia

No. SK: 814/069/SK/C.PAS/2023

### Persyaratan

- 1. Membawa Surat pernyataan ahli waris yang bermatrai 10.000 yang dibuat oleh pemohon yang telah ditanda tangani oleh 2 orang saksi
- 2. Membawa Foto copy Akta Kematian legalisir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 3. Membawa foto copy KK Masing Masing Ahli waris
- 4. Membawa Fotocopy KTP masing masing ahli waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


### **Kecamatan Pasaman**



Jalan M. Natsir Nomor 169 - Simpang Empat Nagari 26566 0

-

### Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Kecamatan Pasaman



- 1. Pengambilan no antrian
- 2. Penyerahan berkas kepada petugas pelayanan
- 3. pemerikasaan kelengkapan berkas
- 4. petugas pelayanan akan memproses berkas pemohon
- 5. Penomoran / Registrasi oleh petugas pelayanan
- 6. Pengukuhan/Penandatangan oleh Camat
- 7. berkas akan dikembalikan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

### **Kecamatan Pasaman**



Jalan M. Natsir Nomor 169 - Simpang Empat Nagari 26566 0

Ξ

#### Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Kecamatan Pasaman

30 Menit

Berkas diperiksa oleh petugas pelayanan kengkapannya 10 menit

Penomoron / registrasi oleh petugas pelayanan 10 menit

Pengesahan / penandatangan oleh Camat 10 menit

pengembalian bekas kepada pemohon

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Surat Keterangan Ahli Waris

### Pengaduan Layanan

### **Kecamatan Pasaman**



Jalan M. Natsir Nomor 169 - Simpang Empat Nagari 26566 0

Ξ

### Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Kecamatan Pasaman

1. KOTAK SARAN:Di Kantor Camat Pasaman

#### 2.SMS & TELEPON:

- 1. 0852-1242-8801 (ARWIS,S.Pd.I
- 2. 0813-9531-4112 (SILFIA YUDIANTI, SH)
- 3. 0822-8340-9333 (DESI MARLINA, SE)
- 4. 0813-6336-8468 (LENNY TRIANA, SE)
- 3.Facebook:Kecamatan Pasaman
- 4.Instagram:kecamatanpasaman
- 5.Email:kecamatanpasaman@gmail.com